

Pentingnya Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pariwisata

Eka Emilia, Nurlela

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail: ekamilia0310@gmail.com

Abstrak

Pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jatidiri bangsa. Langkah pelestarian cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain metode deskriptif berdasarkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada, serta kondisi kondisi yang ada pada saat ini di Indonesia. Metode ini dipergunakan untuk menelaah dokumen, buku, peraturan dan lain-lain untuk memperkaya data sekunder. Prioritas utama pengembangan pariwisata adalah membangun manusianya, terutama pemberdayaan masyarakat lokal, kepuasan wisatawan, dan kelestarian warisan budaya sebagai sumber daya pariwisata.

Kata kunci : Pelestarian, Warisan Budaya, Pariwisata

Abstract

Preserving the nation's cultural heritage is an effort to foster national pride and strengthen national identity. This step in preserving cultural heritage has enormous significance for the purposes of fostering and developing history, science and culture, as well as other uses in order to advance the nation's culture for the sake of national interests. The data collection methods used in this study include descriptive methods based on existing books and journals, as well as the current conditions in Indonesia. This method is used to review documents, books, regulations and so on to enrich secondary data. The main priority for tourism development is human development, especially empowerment of local communities, tourist satisfaction, and preservation of cultural heritage as a tourism resource.

Keywords: Preservation, Cultural Heritage, Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang di gunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara.

Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "Tour". (Yoeti, 1991:103). Sedangkan menurut RG. Soekadijo (1997:8), Pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancong, turisme (Departemen Pendidikan

Nasional, 2005:830). Menurut Murphy (1985) pariwisata adalah keseluruhan elemen-elemen terkait, seperti wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya. Pengembangan Suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pembangunan berbagai potensi kepariwisataan nasional, dengan tetap memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup.

Pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jatidiri bangsa. Langkah pelestarian cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Seperti halnya yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 32 ayat (1) bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Mengingat hal tersebut, maka masyarakat Indonesia dengan segala lapisan perlu untuk menghayatinya dengan mencerminkan nilai-nilai luhur guna memperkuat jati diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai pondasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah pluralisme dan kemajemukan cagar budaya dan kebudayaan di negeri ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memberikan semangat dan amanat bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui langkah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan dengan segera dari pembangunan fisik. Maksudnya adalah mengingat pembangunan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan lokasi dan apa yang ada lokasi. Sedangkan cagar budaya merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu dari jati diri bangsa. Keseimbangan yang harus diperhatikan adalah antara kepentingan akademis-historis, ideologis, dan ekonomis. Jangan karena kepentingan salah satu, mengalahkan atau tidak memperhatikan kepentingan yang lain. Dan perlu diingat, bahwa cagar budaya jangan dilihat sebagai sesuatu yang mati atau statis, melainkan adalah bagian yang terorganisir dalam tubuh budaya. Cagar budaya memiliki makna dan nilai, karena pernah hidup di tengah masyarakat, dan setelah ditinggalkan dia hidup kembali di tengah masyarakat sekarang ini.

Amanat warisan budaya sudah sepatutnya dijaga dengan berbagai upaya pelestarian serta pemanfaatan untuk kemasalahatan masyarakat. Warisan budaya sebagai warisan manusia masa lalu yang mengandung nilai-nilai filosofis, etika, dan moral yang waib dipahami oleh generasi pewaris budaya untuk dipelihara, dibina, dibangun dan dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia scera menyeluruh. Dalam pandangan ini sejalan dengan paradigma pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan akan pentingnya pemanfaat dan kelestarian cagar budaya guna untuk pariwisata. Namun permasalahannya adalah bagaimana warisan budaya tersebut dalam dilestarikan serta dikembangkan dalam pariwisata yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini tergolong kajian deskriptif eksploratif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi warisan budaya melalui deskripsi secara mendalam dan utuh tentang warisan masa lalu sebagai sosok dan identitas budaya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain metode dekspritif berdasarkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada, serta kondisi kondisi yang ada pada saat ini di Indonesia. Metode ini dipergunakan untuk menelaah dokumen, buku, peraturan dan lain-lain untuk memperkaya data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelestarian mengandung dua pengertian yakni statis dan dinamis. Dalam pengertian statis, mempertahankan keadaan aslinya dengan tidak merubah yang ada dan tetap mempertahankan kondisinya yang sekarang (*exiting condition*) (Sedyawati, 1997).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan cagar budaya yang dimaksud adalah susunana binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berlindung dan/atau tidak bendinding, dan beratap. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2010)

Bangunan cagar budaya merupakan sebuah bangunan yang memiliki nilai penting bagi suatu negara yang harus dilestarikan keberadaannya dan keasliannya untuk masa yang akan datang agar generasi yang akan datang dapat mempelajari sejarah dari suatu negara.

Pelestarian dalam UU No.11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Menurut PERMEN PUPR No. 01/PRT/M/2015, pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dengan mempertahankan keberadaan dan nilai pentingnya serta menjaga keaandalan Bangunan Gedung.

Adanya upaya pelestarian Cagar Budaya yaitu bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2010).

Harus disyukuri bahwa warisan budaya dapat digolongkan sebagai living monument, sebab warisan masa lalu itu di daerah ini masih dikeramatkan dan difungsikan sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu. Masyarakat secara turun-temurun melakukan pemeliharaan terhadap warisan budaya yang terdapat di dalam sebuah pura. Dalam konsep pengembangan pariwisata budaya di daerah Bali terimplisit cita-cita adanya hubungan yang bersifat resiprokal antara pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat bersama secara selaras, serasi, dan seimbang, serta sekaligus dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam melestarikan cagar budaya di Indonesia, maka nama-nama para petugas-petugas yang bekerja di bidang pelestarian berperan penting dalam pelestarian ini. Terutama pada pemerintahan yang telah memberikan inspirasi untuk warisan cagar budaya jadikan sebagai pariwisata supaya maju dalam bidang pariwisata di setiap kotanya.

KESIMPULAN

Warisan budaya merupakan sebuah amanat yang wajib dijaga, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Prioritas utama pengembangan pariwisata adalah membangun manusianya, terutama pemberdayaan masyarakat lokal, kepuasan wisatawan, dan kelestarian warisan budaya sebagai sumber daya pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yoeti, Oka. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata, Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Sedyawati, E. (1997). *Konsep Dan Strategi Warisan Budaya: Makalah Disampaikan Dalam International Workshop On Balinese Culture Heritage*. Depansar 29 juli 1997
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- A.Yoeti, Oka. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata, Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Murphy, P.E (1985), *Tourism A Community Approach*, London and New York
- Soekadijo, R.G. (1997). *Anatomi Pariwisata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama